



PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIDOREJO TAHUN 2026

KALURAHAN SIDOREJO
KAPANEWON PONJONG
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2025



www.desasidorejo.gunungkidulkab.go.id



PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor

- 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
 18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);

20. Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Desa Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidorejo Tahun 2018 – 2024 ;
21. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidorejo Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Sidorejo Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOREJO

Dan

LURAH SIDOREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KALURAHAN SIDOREJO TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Sidorejo Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 3.047.852.463,00
2. Belanja Desa	Rp 2.888.971.055,00
Surplus/Defisit	Rp 158.881.408,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 111.118.592,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 270.000.000,00

Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(158.881.408,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurhana dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Sidorejo

Ditetapkan di : Sidorejo

Pada tanggal : 31 Desember 2025

LURAH SIDOREJO,



SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

Diundangkan di : Sidorejo

Pada tanggal : 31 Desember 2025

CARIK

MEGA NUR PRATIWI, S.T.P

LEMBARAN KALURAHAN SIDOREJO NOMOR 8 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	33.113.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.950.290.463,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	64.449.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	3.047.852.463,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.133.935.592,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.039.262.350,00	
5.3.	Belanja Modal	643.560.809,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.212.304,00	
	JUMLAH BELANJA	2.888.971.055,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	158.881.408,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.118.592,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	111.118.592,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	270.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	270.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(158.881.408,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Sidorejo, 31 Desember 2025
Lurah Sidorejo
SIDOREJO
SIDO NURCAFI, S.Pd.I

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	33.113.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.950.290.463,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	64.449.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	3.047.852.463,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.634.195.412,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.355.373.372,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.720.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.720.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	946.440.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	946.440.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.527.212,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	62.527.212,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	64.683.000,00	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.683.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.247.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.247.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakai an Seragam, Listrik dll)	4.780.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	111.879.780,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.879.780,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	40.095.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.095.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.410.500,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.375.000,00	PAD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.375.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	32.127.500,00	ADD, DLL, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.127.500,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.408.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.408.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1 2 95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	1.500.000,00	PBH
1 2 95	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	25.720.520,00	
1 3 02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.951.520,00	PBH, PBP
1 3 02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.951.520,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	250.000,00	DLL
1 3 90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	17.400.000,00	DDS, PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.400.000,00	
1.3.99		Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	5.125.000,00	PBP
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.125.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	206.685.020,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.250.000,00	DDS
1.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.870.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.310.000,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.175.000,00	PBP
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	400.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.380.520,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.380.520,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	127.949.500,00	ADD, DLL, PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.949.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	700.000,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	42.200.000,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.200.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	4.450.000,00	PBP
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.450.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	9.000.000,00	PBH
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.049.291.709,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	70.648.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakailan dll)	46.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	46.800.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	23.848.000,00	DDS
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	23.848.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	256.005.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	54.600.000,00	PBP
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	54.600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.985.500,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.985.500,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	15.760.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.760.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	63.720.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	63.720.000,00	
2.2.95		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	1.500.000,00	DDS
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	112.440.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	642.188.209,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	68.427.351,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	68.427.351,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	209.165.080,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	209.165.080,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	40.255.432,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	40.255.432,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	324.340.346,00	DDS, PBK
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.002.400,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	323.337.946,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	78.950.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	78.950.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.950.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.500.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	83.623.480,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.464.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	3.614.000,00	ADD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.614.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	1.850.000,00	DDS
3.1.90	5.2	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	49.875.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	40.875.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.875.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	9.000.000,00	DDS
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	22.550.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	21.850.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.850.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	700.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	5.734.480,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	734.480,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	734.480,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	800.000,00	ADD
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	4.200.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>49.648.150,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	42.358.150,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.909.150,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.909.150,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	38.449.000,00	DLL
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.449.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.115.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.115.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.115.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	4.175.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.175.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.175.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>72.212.304,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	2.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	2.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.812.304,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.812.304,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.812.304,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	DDS
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	68.400.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	68.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.888.971.055,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	158.881.408,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	111.118.592,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	270.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(158.881.408,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



 Sidorejo, 31 Desember 2025
 Lurah Sidorejo
 SIDORAJI
 SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON PONJONG
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO

Gunung Kidul

Bolodukuh Lor, Sidorejo, Ponjong, Gunungkidul Pos : 55892

Posel : desasidorejoponjong@gmail.com Laman : www.dcasidorejo.gunungkidulkab.go.id

KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOREJO
DAN
LURAH SIDOREJO
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR : 8.. TAHUN 2025
NOMOR : .8.../BAMUSKAL/SDJ/XII/2025

Pada hari ..*Senin*..... tanggal *dua puluh dua*.. bulan ..*Desember*..... tahun dua ribu dua puluh lima bertempat di Balai Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Sidorejo menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Naskah Peraturan Kalurahan Sidorejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Kalurahan Sidorejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Sidorejo dan Lurah Sidorejo.

KETUA BAMUSKAL SIDOREJO



LURAH SIDOREJO

